



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI
E-COMMERCE YANG DIRUGIKAN**

SKRIPSI



NAMA : LUPIYANTO

NPM : 21501021207

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI *E-COMMERCE* YANG DIRUGIKAN

Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya *e-commerce*. Perkembangan *e-commerce* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE.

Pemenuhan kebutuhan hidup di dalam masyarakat sangatlah penting dan menjadi hal yang sangat utama. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli melalui *E-Commerce*, Transaksi jual beli di dalam *E-Commerce* dapat timbul jika terjadi kesepakatan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya konsumen merasa dirugikan apabila barang yang dibeli oleh konsumen ternyata tidak sesuai yang dikehendaki.

Masalah yang timbul akhir-akhir ini mengenai perlindungan konsumen mendapatkan penilaian yang sangat tajam dari masyarakat. Melalui penelitian hukum normatif (yuridis normatif) penulis bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelian barang melalui *e-commerce* menurut ketentuan Undang-undang No. 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Undang-undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Maka seharusnya perlu adanya perubahan (revisi) terhadap UUPK dan UU ITE, dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam transaksi *E-commerce* maupun penegakan hukum penyelesaian sengketa dalam transaksi *E-commerce*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, E-Commerce

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan hidup di dalam masyarakat sangatlah penting dan menjadi hal yang sangat utama. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Hal ini dapat dilihat dari trend perkembangan pembelian suatu produk yang semakin pesat. Transaksi jual beli di dalam perdagangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki.

Apabila masyarakat atau konsumen mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen. Undang-undang No. 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disingkat menjadi UUPK pada Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dengan adanya UUPK tersebut, masyarakat memiliki payung hukum untuk melindungi haknya.

Dilihat dari perkembangannya, masyarakat bisa saja merasa diuntungkan atau dapat juga merasa dirugikan. Diuntungkan apabila pemenuhan barang tersebut sesuai dengan permintaan konsumen.

Konsumen merasa dirugikan apabila barang yang dibeli oleh konsumen ternyata memiliki kecacatan. Hal ini yang sering ditemui antara pelaku usaha dan konsumen.

Masalah yang timbul akhir-akhir ini mengenai perlindungan konsumen mendapatkan penilaian yang sangat tajam dari masyarakat. Masalah yang terkait dengan kepentingan konsumen selalu menjadi sorotan berkepanjangan dan hasilnya pun konsumen yang akan dirugikan. Padahal yang menjadi salah satu hak konsumen ialah untuk mendapatkan produk yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh pelaku usaha.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha. Seharusnya konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi banyak konsumen yang belum menyadari bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Seperti halnya mengenai pembelian melalui internet secara online atau disebut juga dengan *e-commerce*.

Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya *e-commerce*. Perkembangan *e-commerce* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, kita harus jeli di dalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual-beli secara *e-commerce* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti

internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.

Di dalam pembelian barang secara online, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak dibelanjakan melalui web yang dipromosikan oleh pelaku usaha. Upaya meningkatkan pelayanan kepada konsumen suatu bidang usaha penjualan harus inovatif dan selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen. Inovatif dalam arti harus menjual produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di samping itu barang-barang yang ditawarkan mengikuti perkembangan. Kemudian selalu memberikan yang terbaik berarti memberikan banyak alternatif barang, dan kemudahan dalam bertransaksi. Media internet memiliki fungsi sebagai salah satu cara menjangkau pelanggan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perdagangan melalui *e-commerce* selalu meningkat jumlahnya, hal ini dapat dilihat dari pantauan DTO (*Data Transfer Object*) memperkirakan bahwa jumlah penjual online dan pengguna internet lain adalah 1:500 orang. Asumsi ini tentu dapat menjadi tolok ukur lain potensi *e-commerce* di Indonesia yang masih menyisakan peluang besar. Chairman Sharing Vision Dimitri Mahayana dari Lembaga Riset Telematika *Sharing Vision* menyatakan bahwa perdagangan melalui internet di Indonesia pada tahun 2009 telah mencapai 3,4 juta dolar atau setara dengan 35 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan para konsumen telah diberi kemudahan dalam melakukan pembelian suatu produk.

Dalam perkembangan saat ini banyak bermunculan toko-toko online. Sehingga banyak yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan penipuan. Pada awal 2010-2011 banyak bermunculan toko online palsu baik melalui website maupun jejaring sosial. Mereka menjanjikan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga normal. Dalam prakteknya biasanya mereka meminta transfer 50% di awal. Dan berjanji akan mengirimkan barangnya segera, akan tetapi esok harinya mereka meminta pelunasan dengan alasan ada masalah administrasi. Dan berjanji akan mengirimkannya secepatnya. Akan tetapi setelah pelunasan terjadi oleh pihak pembeli. Maka si penjual langsung menonaktifkan nomor telepon seluler yang dipakai untuk berhubungan dengan pembeli tadi.

E-commerce memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja di samping itu pilihan barang/jasa pun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Dapat dikatakan adanya hal yang positif ataupun negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun disisi lain dapat dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah daripada pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.

Dari penelitian ini, penulis juga telah mewawancarai salah satu pihak pelaku usaha online. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pelaku usaha, bahwa dapat diketahui pelaku usaha pernah mengalami kesalahan dalam

pengiriman yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Kelalaian tersebut dapat menyebabkan pihak konsumen mengalami kekecewaan. Dengan begitu pelaku usaha memberikan upaya/solusi, barang dikirim kembali kepada pelaku usaha dan biaya ongkos kirim ditanggung oleh pelaku usaha. Kemudian barang akan dikirim ulang, sesuai dengan pemesanan yang dipesan konsumen pada awal pemesanan. Dan biaya ongkos kirim ditanggung oleh pihak pelaku usaha.

Suatu bidang usaha harus dapat mengenalkan diri dari produk-produk yang mereka jual sehingga konsumen yang belum tahu akan dapat mengenalnya dan yang sudah mengetahui akan semakin percaya. Sehingga dengan begitu bidang usaha tersebut akan mudah mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dari adanya pembelian secara online, timbul masalah masalah yang dialami konsumen seperti di dalam pembeliannya terdapat barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan, atau terdapat kecacatan pada barang tersebut. Hal ini yang dapat merugikan pihak konsumen.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI *E-COMMERCE* YANG DIRUGIKAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembelian barang melalui *e-commerce* menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* yang dirugikan?
3. Bagaimanakah hambatan perkembangan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelian barang melalui *e-commerce* menurut ketentuan Undang-undang No. 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Undang-undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* yang dirugikan.
3. Untuk mengetahui hambatan perkembangan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini, penulis mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh kepercayaan, kualitas informasi, persepsi resiko, keamanan dan kemudahan terhadap keputusan pembelian secara online.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penulis sejenis maupun aktivitas akademik

Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi penjual online dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi para penjual online sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam menjaga keaslian judul penulis ajukan dalam skripsi ini perlu kiranya penulis lampirkan juga beberapa rujukan yang menjadi bahan pertimbangan. Antara lain:

No.	Aspek Perbandingan	Studi Terdahulu
1.	a. Judul Skripsi	Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Secara Online Dengan Menggunakan Media Facebook.
	b. Fokus	Dalam skripsi ini dipaparkan aspek hukum yang berlaku dalam hal transaksi secara online dengan focus meneliti media social facebook.
	c. Waktu/Tempat	Universitas Jember, Jember 2011
2.	a. Judul Skripsi	Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet Dengan Sistem Pembayaran Melalui Rekening Bersama.
	b. Fokus	Dalam skripsi ini dipaparkan bagaimana konsumen mendapatkan perlindungan hukum dalam hal penipuan jual beli online yang menggunakan rekening bersama dan perlindungan bagi pemilik rekening bersama dalam jual beli online.
	c. Waktu/Tempat	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2013
3.	a. Judul Skripsi	Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perspektif Indonesia.

b. Fokus	Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana perlindungan konsumen dibahas dalam ajaran agama islam dan juga hukum konvensional dan juga dibandingkan bagaimana kedua sisi tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen.
c. Waktu/Tempat	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2014

Yang membedakan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian sebelumnya ini adalah dimana penelitian lain lebih mengarah terhadap aspek hukum yang berlaku dalam kasus yang terjadi dalam perlindungan konsumen dan penelitian lain juga lebih fokus membandingkan perlindungan konsumen dalam hukum positif di Indonesia.

Dalam penelitian saya menjelaskan berbagai kasus yang terjadi dalam transaksi *e-commerce* yang menjadi permasalahan baru dalam lingkungan perdagangan dan menjelaskan bagaimana Undang-Undang yang telah ada memberikan perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban dalam penipuan jual beli online dan saya juga menjelaskan alternatif apa saja yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tersebut sehingga dapat terwujud perlindungan bagi konsumen dalam hal transaksi melalui *e-commerce*.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian yang benar dan tepat, maka diperlukan metode penelitian yang tersusun sistematis, sehingga penelitian ini layak dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan

metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan shahih untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.²

1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan yang bersifat normatif yakni yang meliputi asas-asas hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum yang menguraikan tentang norma-norma, pasal-pasal perundangan. Dan uraian tersebut dikemukakan dalam kerangka teori yang digunakan untuk membahas dalam penyajian data. Pendekatan normatifnya ialah dengan membaca, mempelajari, dan menguraikan mengenai implementasi pembelian barang yang tidak sesuai dengan pesanan melalui *e-commerce*. Sejauh mana

¹ Suratman, Phillips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 34.

² *Op.cit.* Hlm. 18.

Peraturan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berkaitan dengan masalah tersebut.³

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁴ Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum.

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.⁵ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁶

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konsumen dan transaksi online. Sedangkan pendekatan konsep dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

3. Bahan Hukum

³ Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 60.

⁴ Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 23.

⁵ Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. 300.

⁶ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 113.

Dalam hal ini data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, berupa bahan hukum sekunder, diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.

- a) Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan pendaftaran tanah.
- b) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).⁷ Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materiil, bahan-bahan hukum sekunder ini memang merupakan

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: ELSAM dan HUMA. Hlm. 155.

bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

- c) Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan sebagainya. Akan tetapi, Soetandyo Wignyosubroto tidak memasukkan adanya bahan hukum tertier sebagai bahan hukum.⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan Bahan Hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu pengumpulan Bahan Hukum dengan cara mencari, menemukan dan menelaah peraturan perundang-undangan atau literatur lain yang berkaitan dengan obyek.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, yaitu bahan hukum yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan memahami hasil analisis.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Semua bahan hukum yang terkumpul diedit diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode

⁸ *Ibid.* Hlm. 155-156.

interpretasi yaitu bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembaca memahami isi skripsi maka penyusunannya tidak dilakukan secara langsung melainkan Bab demi Bab. Adapun Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang Perjanjian Jual Beli yaitu Syarat-syarat Sahnya Perjanjian, Unsur-unsur Perjanjian, Batalnya Suatu Perjanjian dan membahas tentang Wanprestasi.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Pelaksanaan Pembelian Barang Melalui E-Commerce Menurut Ketentuan Undang-undang No. 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh hasil penemuan dalam

penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh para pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Yang berisi mengenai sumber *literature* yang dipergunakan dalam menulis skripsi ini dan menunjang penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

1. Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-----, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dardji Darmodiharjo. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Edmon Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Efa Laela Fakhriah. 2013. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke-2. Bandung: PT Alumni.

Haris Faulidi Asnawi. 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Lia Sautunnida. 2008. *Jual Beli Melalui Internet*. Bandung: Sinar harapan.

Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase*. Jakarta: Visimedia.

Karina Lesty WP. 2011. *Perjanjian Jual Beli dalam Transaksi E-commerce*.

- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mieke Komar Kantaatmadja. 2001. *Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Cetakan 1. Bandung: ELIPS.
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi. 2001. *Mengenal e-Commerce*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rijanto Tosin. 2000. *Cara Mudah Belajar e-Commerce di Internet*. Jakarta: Dinastindo.
- R. Setiawan. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Steven Goode. 2010. The Admissibility Of Electronic Evidence, Paper Presented On 34th Annual Page Keeton Civil Litigation Conference Austin. New Jersey: University of Texas School of Law.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- , 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT.Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*. Jakarta: Prenada Media.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman, Phillips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti Adi Nugroho. 2009. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutan Remy Sjadeini. 2001. *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*. dalam Mariam Darus Badruzaman dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Tim Litbang Wahana Komputer. 2001. *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Andi.

Yusuf Shofie. 2008. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

2. Jurnal

M.Sanusi Arsyad. 2000. *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (e-Commerce): Studi Tentang Permasalahan – Permasalahan Hukum dan Solusinya*. Tesis Magister. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Arfian Setiantoro. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Harga Dalam Pembayaran Argometer di Taksi*. Semarang: Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

3. Website

Farizal F. Kamal. 1999. *Cyber Business*. Cetakan. 3. Jakarta: Elex Media Komputindo. Hlm. 81. Artikel dalam Jurnal Online Tetanoe Bernada, Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia, https://www.researchgate.net/publication/317562107_UPAYA_PERLINDUNGAN_HUKUM_PADA_KONSUMEN_DALAM_TRANSAKSI_ECOMMERCE_UNTUK_MENDUKUNG_PERTUMBUHAN_EKONOMI_DIGITAL_DI_INDONESIA_LEGAL_PROTECTION_FOR_ECOMMERCE_TRANSACTION'S_CONSUMERS_TO_SUPPORT_THE_DIGITAL (diakses pada 01 April 2018).

Tinjauan Mengenai Gugatan Class Actions dan Legal Standing Di Peradilan Tata Usaha Negara, <http://wonkdermayu.wordpress.com>, diakses pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 pukul 21.46.

<http://www.sindikat.co.id/blog/aspek-hukum-e-commerce-hukum-jual-beli-online> diakses tanggal 25 Agustus 2020, pukul 19.48 WIB.

Pramdia Arhando Julianto, YLKI: Meski Dirugikan, Konsumen Indonesia Takut Melapor, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/19/153100426/ykki--meski-dirugikan-konsumen-indonesia-takut-melapor> diakses pada 28 Agustus 2020 pukul 18.42 WIB.

Admin PilihKartu.com, E-Wallet Bentuk Lain dari E-Money yang Sebaiknya Kamu Tahu, <https://pilihkartu.com/tips-kartu-kredit/ewallet-bentuk-lain-dari-emoney-yang-sebaiknya-kamu-tahu> diakses pada 28 Agustus 2020 pukul 18.44 WIB.

- Feby Novalius, Top Up E-Money Kena Biaya, Kepala BPJT: Harusnya Tidak, <https://economy.okezone.com/read/2017/09/26/320/1783052/top-up-e-money-kena-biaya-kepala-bpjt-harusnya-tidak> diakses pada 28 Agustus 2020 pukul 18.46 WIB.
- Adel Candra, Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008, <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal3653-adel-chandra.pdf> diakses pada 28 Agustus 2020 pukul 19.01 WIB.
- Katsh, E Rifkin, Online Disputes Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace, (San Fransisco:Jossey Bass, 2001), hlm 9, Artikel dalam Jurnal Online Gagah Satria Utama, Online Dispute Resolution: a Revolution in Modern Law Practice, <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-online-dispute-resolution-a-revolution-in-modern-law-practice-gagah-satria-utama.pdf> diakses pada 28 Agustus 2020 pukul 19.02 WIB.
- Felikas Petrauskas, Egle Kbartiene. Online Dispute Resolution in Consumer Disputes. Jurisprudencia. Mykolas Romeris University. 2011, hlm. 5, Artikel dalam Jurnal Online Gagah Satria Utama, Online Dispute Resolution: a Revolution in Modern Law Practice, <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-onlinedispute-resolution-a-revolution-in-modern-law-practice-gagah-satria-utama.pdf> diakses pada 28 Agustus 2020 pukul 19.01 WIB.
- Association of Southeast ASIAN Nations, ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT, (Jakarta: Asean Secretariat Consumer Protection, 2008) <http://www.aec.com.mm/download/Consumer%20Protection.pdf> diakses pada 28 Agustus 2020 Pukul 19.05 WIB.